

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada pemeluk-pemeluknya dalam segala hal dan urusan, tidak terkecuali dengan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Islam tidak hanya mengendalikan ikatan serta interaksi antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) yang nampak lewat ibadah ritual sebagaimana asumsi banyak orang saat ini, tetapi Islam juga mengendalikan ikatan antar- serta interaksi sesama manusia (*hablum minannas*), dan ikatan serta interaksi antara manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam serta lingkungan melalui ketentuan muamalah, serta dengan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah SWT yang diciptakan ke dunia ini saling membutuhkan, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, tukar-menukar, utang piutang, baik dalam urusan yang sifatnya kepentingan individu ataupun urusan yang sifatnya kepentingan umum. Dengan demikian kehidupan yang terjadi dalam masyarakat bisa teratur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi lebih kuat.<sup>2</sup> Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dengan berkelompok yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada interaksi dengan manusia lainnya. Karena kehadiran manusia dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan.

Hakikatnya diciptakan manusia ke dunia ini untuk beribadah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Idul Adha dan tiga hari kemudian (tanggal 11 sampai 13). Qurban merupakan persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Lebaran Haji) sebagai wujud ketaatan muslim kepada-Nya.<sup>3</sup> Ibadah qurban merupakan rasa syukur atas banyaknya nikmat

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 9.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 278.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 762.

yang telah Allah berikan dan kepedulian kita kepada orang lain, karena dengan melaksanakan ibadah qurban kita telah menolong (*ta'awun*) sesama manusia.

Ibadah qurban termasuk ibadah tahunan yang hukumnya sunnah muakkad yaitu sunnah yang dikuatkan untuk orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya karena tujuan dari ibadah qurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai perwujudan dari ibadah mahdhah (ibadah yang langsung kepada Allah SWT).

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hajj ayat 36:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 602.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 336.

Hadist Nabi Muhammad SAW:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: "Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada Hari Raya Qurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah qurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenanglah jiwa dengan berqurban." (HR Tirmidzi).<sup>6</sup>

Bagi muslim yang mampu, berqurban bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi sebaliknya bagi sebagian orang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena tidak mampu atau penyebab yang lain. Biaya pembelian hewan qurban dirasa ringan bagi masyarakat yang perekonomiannya masuk ke kalangan atas, sedangkan biaya pembelian hewan qurban dirasa masih tinggi bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Banyak cara yang dilakukan masyarakat supaya bisa melaksanakan ibadah qurban pada hari raya idul adha. Ada yang melakukan dengan pembelian hewan qurban secara pribadi dengan mendatangi tempat jual beli hewan qurban baik di desa atau di perkotaan, dan ada juga yang melakukannya dengan sistem tabungan.

Tabungan merupakan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh satu atau banyak orang dengan dititipkan kepada orang atau pihak yang dapat dipercaya untuk disimpan dan dijaga. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 4*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 255.

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>7</sup>

Semangat umat Islam untuk menyebarkan syiar agama semakin meningkat dan terlihat. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan praktik dalam hal bermuamalah saat ini sangat kompleks dengan berbagai macam persoalan - persoalan, masyarakat yang mampu atau yang belum mampu melaksanakan ibadah qurban maka alternatif yang terjadi dan banyak dilakukan di masyarakat adalah dengan sistem tabungan kolektif yaitu dalam pelaksanaan ibadah kurbannya dilakukan secara bersama atau gabungan. Maksudnya adalah secara bersama-sama dalam penyembelihan seekor hewan kurban. Dengan adanya kegiatan tabungan qurban seperti ini akan mewujudkan harapan masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban. Melaksanakan ibadah qurban pastinya menjadi keinginan untuk setiap orang khususnya yang beragama Islam. Tetapi hal ini tidaklah mudah untuk dipraktekkan. Bagi sebagian orang - orang, memerlukan pengorbanan supaya bisa berqurban. Harga hewan qurban yang dirasa lumayan mahal maka dengan adanya kegiatan tabungan qurban ini bisa menolong masyarakat dengan biaya angsuran/setoran yang ringan dan tanpa bunga.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan serta diperbolehkan, yaitu tabungan yang sesuai dengan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Ibadah qurban merupakan kewajiban bagi orang yang beragama Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti muslim, mampu secara finansial untuk membeli hewan qurban, baligh, dan berakal sehat. Keutamaan untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat – syarat melaksanakan ibadah qurban salah satunya dapat meningkatkan ketakwaan dan bersyukur dari setiap rezeki yang telah Allah SWT berikan.

---

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Kewajiban ini tidak terkena untuk orang yang sudah meninggal dunia, karena tidak memenuhi syarat – syarat untuk melaksanakan qurban kecuali orang yang sudah meninggal ini ketika masih hidup pernah bernazar atau berwasiat akan melaksanakan ibadah qurban dengan mana ahli warisnya atau keluarganya harus memenuhi nazar atau wasiat ini.

Seperti yang terjadi di masyarakat Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya terdapat kelompok yang dibentuk oleh masyarakat setempat secara perorangan atau mandiri dengan terdiri dari pembina, panitia dan anggota yaitu kelompok tabungan qurban yang sudah terbentuk selama empat tahun. Pada sistem tabungan ini jumlah anggota kelompoknya terdiri dari minimal empat belas orang dan yang bisa melaksanakan qurban minimal tujuh orang untuk setiap tahunnya. Untuk menentukan tujuh orang yang bisa melaksanakan kurban pada tahun ini, panitia dan anggota bermusyawarah terlebih dahulu siapa saja yang akan berqurban dengan pertimbangan yang biasa dipakai anggota adalah yang sudah membayar lunas dan rasa sadar diri dari setiap anggota tabungan qurban pada tahun tersebut. Sistem tabungan kolektif ini menargetkan minimal satu ekor sapi dengan masing – masing peserta tabungan qurban diwajibkan membayar uang sebesar Rp.2.600.000 sesuai harga sapi pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan dana yang dilakukan oleh panitia qurban yaitu dengan metode pembayaran setoran perbulan atau bisa disatukalikan dengan syarat sebelum satu bulan menjelang hari raya idul adha sudah selesai sesuai kesepakatan, ini bersifat titipan dari anggota peserta tabungan qurban yang mana dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (muamalah) dana atau uang yang dititipkan kepada seseorang yang dipercayai dikenal dengan akad wadi'ah.

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dengan objek perikatan. Berdasarkan tujuannya akad dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, akad tijarah yaitu akad untuk mendapatkan keuntungan (seperti murabahah, salam, musyarakah, dll)

*kedua*, akad tabarru' yaitu akad untuk menolong karena Allah SWT (seperti wadi'ah, hibah, rahn, dll).<sup>8</sup>

Menurut ahli fiqih wadi'ah merupakan harta yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga atau pemberian kuasa untuk memelihara objek yang dititipkan kepada pihak yang dapat dipercaya dan bagi pihak yang dipercaya berlaku akad tabarru' karena tidak mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup> Menurut jumhur ulama ada empat rukun wadi'ah yaitu:

1. Pihak yang menitipkan.
2. Pihak yang menerima titipan.
3. Sesuatu yang dititipkan.
4. Sighah (ijab dan qabul).

Akad wadi'ah dapat berakhir dengan beberapa hal yaitu:<sup>10</sup>

1. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
2. Kematian salah satu pihak.
3. Gilanya atau tidak sadarnya para pihak.
4. Berpindah kepemilikan kepada orang lain.

Akan tetapi sejak dibentuk kelompok tabungan qurban oleh masyarakat Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya terdapat peserta yang sudah meninggal mengikuti tabungan qurban yang didaftarkan oleh keluarga atau ahli warisnya dengan alasan supaya keluarganya yang sudah meninggal bisa berkurban dan mendapatkan pahala qurban ataupun ada yang baru mampu melakukan ibadah qurbannya di tahun tersebut, yang mana secara syarat tidak ada kewajiban untuk orang yang sudah meninggal melaksanakan ibadah qurban terkecuali yang sudah bernazar atau wasiat.

<sup>8</sup> Bidang Keilmuan FoSSEI, *Kitab Sakti FoSSEI Kumpulan Materi Ekonomi Syariah* (2019/2020), hlm. 72.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 54.

<sup>10</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 572.

Dengan adanya permasalahan seperti ini diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berakhirnya atau berlanjutnya status suatu akad bagi orang yang sudah meninggal dalam mengikuti kegiatan tabungan qurban.

Praktik tabungan qurban yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dengan sedikit penguraian di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Tabungan Qurban Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal (Studi Kasus di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah mengenai berakhirnya atau berlanjutnya status suatu akad bagi orang yang sudah meninggal dalam mengikuti kegiatan tabungan qurban.

Berdasarkan masalah di atas, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan qurban dengan sistem tabungan di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap status akad pada pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tabungan qurban dengan sistem tabungan di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap status akad pada pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu'amalah.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan untuk kedepannya yang berkaitan dengan tema yang sama tetapi metode dan teknis analisis yang berbeda, demi kelanjutan ilmu pengetahuan kedepannya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan status akad pada tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.
  - b. Penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat dalam kegiatan muamalah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian terkait dengan pelaksanaan tabungan qurban sudah dilakukan oleh sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan tabungan qurban:

1. Roudhotul Novrianti (2019), dengan judul *Berkurban Atas Nama Orang yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu At-Taimiyah (Studi Kasus di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.)*<sup>11</sup>

Fokus penelitian ini adalah Berkurban Atas Nama Orang yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu At-Taimiyah (Studi Kasus di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tabungan qurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu At-Taimiyah yang berada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa ternyata mayoritas masyarakat di kecamatan Pulo Bandring lebih banyak terhadap pendapatnya Ibnu Taimiyah yang membolehkan jika seseorang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

2. Ahmad Suhaimi (2020), dengan judul *Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan.*<sup>12</sup>

Fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah dan bagaimana pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah pada setiap tahunnya selalu mengadakan tabungan kurban sehingga dapat membantu masyarakat yang

---

<sup>11</sup> Roudhotul Novrianti, *Skripsi: Berqurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu At-Taimiyah (Studi Kasus di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)* (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

<sup>12</sup> Ahmad Suhaimi, *Sripsi: Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten* (Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

ingin berkorban dengan jumlah uang yang dibayarkan setiap nasabah sama nominalnya sebesar Rp 2.500.000, dan pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Evi Jayanti (2018), dengan judul *Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*.<sup>13</sup>


Fokus penelitian ini adalah Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat Desa Niur untuk mengajukan tabungan qurban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer melalui bank BPRS muamalat harkat diantaranya pimpinan pemasaran, dan karyawan bank muamalat harkat yang berupa wawancara pada 3 orang informan, dan masyarakat Desa Niur yang berupa wawancara yang dilakukan pada 25 orang informan dan data sekunder melalui buku profil pada bank BPRS muamalat harkat dengan teknik menggunakan prosedur purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah bahwa minat pada produk tabungan qurban sangatlah minim, dimana persentase yang dialami setiap tahunnya menetap bahkan menurun. Pada tahun 2015 sebanyak 18 rekening, 2016 sebanyak 19 rekening, 2017 sebanyak 18 rekening dan juni 2018 hanya 18 rekening. Sudah jelas, bahwasanya masyarakat Desa Niur lebih memilih di lingkungan sekitar dengan sistem yang cepat tanpa harus menabung dengan sistem yang lama.

---

<sup>13</sup> Evi Jayanti, *Skripsi: Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)* (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018).

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Roudhotul Novrianti (2019), “Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu At-Taimiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)”.	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan qurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia.	<p>1. Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya membandingkan pendapat para ulama tentang hukum berqurban atas nama orang yang sudah meninggal. Sedangkan penulis menjelaskan dari tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai status akadnya.</p> <p>2. Objek penelitian dilakukan di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Sedangkan penulis objek penelitiannya di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.</p>
2.	Ahmad Suhaimi (2020), “Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan”.	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan tabungan qurban.	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya menjelaskan tentang pengelolaan tabungan qurban. Sedangkan penulis penelitiannya menjelaskan mengenai berakhir

			<p>atau berlanjutnya status akad.</p> <p>2. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari ekonomi syariah. Sedangkan penulis penelitiannya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>3. Objek penelitian dilakukan Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan. Sedangkan penulis objek penelitiannya di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.</p>
3.	Evi Jayanti (2018), “Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu”.	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan tabungan qurban.	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas tentang Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai berakhir

			<p>atau berlanjutnya status akad.</p> <p>2. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penulis penelitiannya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>3. Objek penelitian dilakukan di Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sedangkan penulis objek penelitiannya di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.</p>
--	--	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## F. Kerangka Pemikiran

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan objek-objek yang berkaitan dengan kegiatan - kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, hukum ekonomi syariah juga mengikuti dan bisa disesuaikan dengan saat ini namun tetap menggunakan landasan yang bersumber dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad para ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku.

Berbicara ibadah qurban mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia khususnya orang-orang yang beragama Islam. Sebab

ibadah kurban merupakan ibadah yang setiap tahun dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah yaitu pada hari raya qurban dan hari tasyrik (sejak 10 Dzulhijjah 11, 12, dan 13). Tujuan dari ibadah qurban adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Qurban merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yaitu الْأُضْحِيَّةُ artinya hewan ternak yang disembelih pada hari raya lebaran Idul Adha dan hari tasyrik dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut kifayah (keseluruhan) dan mayoritas ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lainnya, hukum qurban adalah sunnah muakkad artinya gugur atau tidak wajib untuk yang lainnya jika dalam satu keluarga ada yang melaksanakan qurban, kecuali ada yang bernadzar untuk melaksanakan qurban.<sup>14</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT QS Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: "Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)"<sup>15</sup>

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ التَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: "Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya qurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah qurban itu

<sup>14</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qorib Pengantar Fiqih Imam Syafi'i* (Surabaya: CM Grafika, 2010), hlm. 340.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 602.

mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenanglah jiwa dengan berqurban." (HR Tirmidzi)<sup>16</sup>

Menurut Imam Syafi'i berqurban hukumnya sunnah 'ain untuk seseorang satu kali selama hidupnya. Menurut jumhur ulama berqurban hukumnya sunnah bagi semua orang yang sudah mampu. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berqurban hukumnya wajib bagi setiap orang satu kali dalam satu tahun bagi semua orang yang tinggal di negerinya.<sup>17</sup> Sedangkan dalam kaidah ushul fiqih perintah wajib itu wajib untuk dilaksanakan atau disebut dengan *Amr*, sedangkan *Amr* menunjukkan arti wajib:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: asal dari perintah adalah mewajibkan.<sup>18</sup>

Sekarang ini kehidupan manusia tidak terlepas dengan namanya akad, karena hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang akan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu<sup>19</sup>:

1. Asas Ilahiah yaitu nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan)
2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*) yaitu kebebasan dalam membuat perjanjian.
3. Asas Persamaan (*Al-Musawah*) yaitu masing-masing manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan sesuatu.
4. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)
5. Asas kerelaan yaitu setiap transaksi yang dilaksanakan harus berdasarkan suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat dengan tidak adanya penipuan, paksaan.
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shiddiq*)

<sup>16</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 255.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 256.

<sup>18</sup> Siti Fahimah. 2018. *Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol 1 Nomor 1, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, hlm. 3.

<sup>19</sup> Bidang Keilmuan FoSSEI, *Kitab Sakti FoSSEI Kumpulan Materi Ekonomi Syariah (2019/2020)*, hlm. 74.

## 7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad yang dilaksanakan dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan).<sup>20</sup> Sedangkan dalam hal ini agama Islam telah memerintahkan untuk menguatkan akad-akad supaya terlaksananya hak dan status dari akad tersebut. Rukun akad yaitu<sup>21</sup>:

1. *Al 'aqid* yaitu para pihak.
2. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.
3. *Al-ma'qud alaih* yaitu objek akad.

Akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>22</sup>

Perkembangan kegiatan muamalah sekarang mengalami perubahan di segala bidang tidak terkecuali dengan kegiatan tabungan. Tabungan merupakan salah satu cara bagi seseorang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah. Untuk menghindari inflasi dari harga kebutuhan sehari-hari, biasanya masyarakat menjadikan kegiatan tabungan ini menjadi sebuah lembaga keuangan informal untuk nantinya dibelikan sesuatu. Bahan tabungan yang sering dijadikan objek oleh masyarakat yaitu seperti pembangunan rumah, peralatan elektronik, kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, emas, modal usaha atau hajatan. Untuk tujuan pelaksanaan peribadatan praktik tabungan juga biasa digunakan, seperti tabungan haji dan umrah serta tabungan hewan qurban.

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung-RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

<sup>21</sup> Bidang Keilmuan FoSSEI, *Kitab Sakti FoSSEI Kumpulan Materi Ekonomi Syariah (2019/2020)*, hlm. 72.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung-RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan serta diperbolehkan, yaitu tabungan yang sesuai dengan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan prinsip akad wadi'ah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Melaksanakan tabungan dalam rangka ibadah qurban termasuk ke dalam akad wadi'ah, karena hakikat merupakan titipan. Menurut ahli fikih akad wadi'ah merupakan harta yang dititipkan berupa benda atau objek kepada pihak lain untuk dijaga.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِكُم مِّنْ نَّاسٍ فَارْتَضُوا مِمَّا قَالُوا يَدْعُونَ أَكْثَرًا مِّنْ ذَيْنِهَا وَلْيَسَّرْ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسِّرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَسِّرْ لَكُمْ أَسْرَارَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾  
 ﴿وَاللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَيَأْتِ بِهِ ۖ نَأْتِمْ قَلْبَهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>24</sup>

Kemudian QS An-Nisa ayat 58 yang mengajarkan manusia untuk selalu melaksanakan amanah:

<sup>23</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 54.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm., 49.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>25</sup>

Sabda Rasulullah SAW yang menjadi landasan hukum akad wadi’ah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَّتْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR At-Tirmidzi dan Abu Dawud).<sup>26</sup>

Akad wadi’ah diperbolehkan, berdasarkan kaidah fiqih menjelaskan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>27</sup>

Para ulama fikih sudah bersepakat dan setuju mengenai hukumnya akad wadi’ah. Argumen Dalil ‘aqli yang menyatakan diperbolehkannya akad wadi’ah yaitu analogi *al-I’arah* dan kebolehannya sama dengan untuk mewujudkan kaidah *al-dharar yuz’al* (kemudaratan harus dihilangkan) karena akad wadi’ah ini

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>26</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam* (Mesir: Musthafa Al-Babiy AlHalabiy, 1960), hlm. 68.

<sup>27</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

dilakukan oleh *mudi* (penerima titipan) dalam rangka menanggulangi kesulitan yang dialaminya.<sup>28</sup>

Dalam kitab *Nih 'ayat al-Zain fi Irsy 'ad al-Mubtadi 'in*, menurut Abu 'Abd al-Mu'thi Ibn Umar Ibn 'Ali Nawawi al-Jawi, dan dalam kitab *al-Iqna' fi Hill Alfadz Abi Syuja'*, menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, menerangkan ada empat rukun akad wadi'ah, yaitu:<sup>29</sup>

1. *Wadi'ah/muda'/mustawda'*, merupakan benda yang dititipkan kepada pihak yang lain.
2. *Sighat akad*, merupakan pernyataan penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul) penitipan barang.
3. *Mudi'/mustawdi'*, merupakan pihak yang menitipkan barang.
4. *Muda'/mustawda'*, merupakan pihak yang menerima titipan.

Menurut Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*, membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian yaitu *Al-Muamalah Al-Madiyah* dan *Al-Muamalah Al-Adabiyah*. Pertama, *al-muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya yaitu benda, seperti: Hak, Harta, Kepemilikan, Dan Akad. Kedua, *al-muamalah al-adabiyah* adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda atau mengkaji subjeknya. Contohnya: *al-ba'i* (jual beli), *syirkah* (perkongasian), *mudharabah* (Kerjasama), *rahn* (gadai), *kafalah dan dhaman* (jaminan dan tanggungan), *hawalah* (pemindahan hutang), *ijarah* (upah), *syuf'ah* (gugatan), *qiradh* (permodalan), *ju'alah* (sayembara), *ariyah* (pinjam meminjam), *wadi'ah* (titipan), *wakalah* (penyerahan kuasa), *luqathah* (temuan), *musaraqah*, *muzaraah*, dan *mukhabarah*, riba dan permasalahan kontemporer yang lainnya. Akad wadi'ah termasuk ke dalam *Al-Muamalah Al-Adabiyah* yang termasuk ke dalam domain akad tabarru yaitu akad sosial yang tujuannya untuk tolong-menolong.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 57.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.17.

Menurut pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin, dalam Kitab Syarhul Mumthi' 7:287 menjelaskan bahwa hukum berqurban untuk orang yang sudah meninggal yaitu: “mayit merupakan salah satu yang memperoleh pahala dari ibadah qurban seseorang, ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW berqurban untuk dirinya dan keluarga beliau. Sementara keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Tetapi, berqurban secara khusus atas nama orang yang telah meninggal, saya tidak mengetahui adanya dalil dalam masalah ini”.<sup>31</sup>

Qurban termasuk ke dalam ibadah mahdhah, dimana dalam kaidah fiqh menjelaskan mengenai ibadah mahdhah yaitu.<sup>32</sup>

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْفِيقُ وَالْإِتِّبَاعُ

Artinya: “hukum asal dalam ibadah mahdhah yaitu menunggu dan mengikuti tuntunan syariah”.

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يُقَوْمَ التَّلِيْلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya: “hukum asal dalam ibadah mahdhah yaitu batal sampai ada dalil yang memerintahkannya”

Maksud kedua kaidah fiqh diatas bahwasannya setiap ibadah mahdhah yang dilaksanakan haruslah berdasarkan dalil yang memerintahkannya baik dari Al-Quran maupun Hadist Nabi Muhammad SAW, karena ibadah mahdhah hukumnya tidak sah apabila tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk melaksanakannya.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan

<sup>31</sup> Ammi Nur Baits, *Panduan Qurban dari A sampai Z Mengupas Tuntas Seputar Fiqih Qurban* (Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015).

<sup>32</sup> Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 114.

untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya.<sup>33</sup> Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat mendeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>34</sup>

Jenis data kualitatif ini kemudian dihubungkan dengan masalah yang dibahas mengenai berakhirnya atau berlanjutnya status suatu akad bagi orang yang sudah meninggal dalam mengikuti kegiatan tabungan qurban. Adapun data yang terhimpun dihubungkan dengan rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan tabungan qurban dengan sistem tabungan di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap status akad pada pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

---

<sup>33</sup> Hendra Saputra Tanjung, Siti Aminah Nababan. 2016. *Pengaruh Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Bermain Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Materi Pokok Pecahan Di Kelas III Sd Negeri 200407 Hutapadang*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Negeri Medan.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 9.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa panitia yaitu Bapak Deris Nurisna selaku ketua kegiatan tabungan qurban, Ibu Ela selaku bendahara dan beberapa anggota tabungan qurban seperti Ibu Idah Nursyaidah, Bapak Wildan, Bapak Andri dan yang lainnya, Bapak Jajang selaku sekretaris Desa Cigunung serta dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

#### c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>35</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 224.

a. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan sumber data primer dilakukan kegiatan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>36</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penelitian kepada narasumber dari panitia dan peserta tabungan qurban di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

c. Observatorium

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu peristiwa yang sudah atau sedang terjadi serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup> Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan kondisi tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 231.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 233.

<sup>38</sup> Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 131.

Adapun jenis observasi dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis observasi terus-terang atau tersamar, dimana peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian.<sup>39</sup>

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dari sejumlah data yang ada yang baik berupa foto, tulisan, catatan harian, benda, ataupun laporan.<sup>40</sup> Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan, arsip-arsip dan catatan lainnya yang relevan seperti data-data panitia dan peserta tabungan qurban.

## 5. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta informasi-informasi mengenai pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Menganalisis data, tahap ini merupakan proses menguraikan dan menghubungkan teori yang ada dan data yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya. Dalam proses menganalisis data dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut yaitu: menyeleksi dan redaksi

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 228.

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 63.

data, mengkategorisasi dan mengklasifikasi data, penarikan korelasi, mendeskripsikan dan mempresentasikan data serta penarikan konklusi atau kesimpulan.

- c. Menyeleksi data, tahap ini melakukan pengelompokan dan memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh di lokasi penelitian untuk dimasukkan kedalam satuan permasalahan sesuai bahasan masalah yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan tabungan qurban atas nama orang yang sudah meninggal di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.